



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHLIS ALIAS BAGONG BIN BAHARUDDIN;
2. Tempat lahir : Barru;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 11 Maret 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pancana Desa Pancana Kec. Tanete Rilau Kab. Barru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/159/XI/2023/Narkoba tanggal 11 November 2023;

Terdakwa Muhlis Alias Bagong Bin Baharuddin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Februari 2024 sampai dengan tanggal 09 Maret 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
6. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
7. Hakim PN sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ASWAR, S.H. M.H. dan Rekan Yayasan Lembaga Bantuan Keadilan Nusantara (YLBH-Kenustra), berkedudukan di Jalan Pramuka, Kelurahan Tuwung, Kecamatan. Barru, Kabupaten Barru, sebagai POSBAKUM Pengadilan Negeri Barru berdasarkan Penetapan Nomor 16/Pen.Pid/PPH/2024/PN Bar tanggal 2 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bar tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bar tanggal 19 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHLIS Alias BAGONG Bin BAHARUDDIN tidak terbukti melakukan Tindak Pidana dalam dakwaan Primair.
2. Menyatakan terdakwa MUHLIS Alias BAGONG Bin BAHARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
4. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih (narkotika jenis sabu-sabu) dengan berat 0,0253 gram,
 - ✓ 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan kristal warna putih (narkotika jenis sabu) dengan berat 0,0178 gram,

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) set alat hisap (bong),
 - ✓ 1 (satu) buah sumbu,
 - ✓ 1 (satu) batang pipet bening sebagai sendok,
 - ✓ 2 (dua) korek api gas,
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merk OPPO F9 warna ungu dengan nomor 087760366453
(dirampas untuk negara)
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk menjatuhkan hukuman bebas dari segala tuntutan hukum atau seringan-ringannya dan seadil-adilnya, dengan alasan sebagai berikut.

1. Bahwa keterangan saksi Imam Firmansyah dan saksi Pradana Dwiutama Maji tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dijelaskan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1531 K/Pid.Sus/2010, yang menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat "bahwa pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara a quo mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan" bahwa bisa merekayasa keterangan, padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, obyektif dan jujur (vide Pasal 185 ayat (5) KUHAP)"maka dengan demikian, kesaksian saksi Imam Firmansyah dan saksi Brigpol Pradana Dwiutama Maji patut dikesampingkan karena mempunyai kepentingan, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010 yang pokoknya menyatakan pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara a quo mempunyai kepentingan, tidak terkecuali dalam perkara ini tentunya.
2. Bahwa saksi Masriani Mahmud Binti Mahmud, tidak dapat dihadirkan dalam persidangan sehingga meskipun keterangannya dibacakan, tetap dapat menimbulkan keragu-raguan, sehingga sebagaimana asas in dubio pro reo, serta menurut Kamus hukum yang ditulis Simorangkir (hlm.73) frasa diartikan sebagai "jika ada keragu-raguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa".

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak dan tetap pada tuntutan dengan alasan sebagai berikut.

1. Penasihat hukum terdakwa hanya mengutip putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1531 K/Pid.Sus/2010 yang tanpa memahami secara seksama dan mendalam apa Alasan Mahkamah Agung yang menolak untuk menggunakan keterangan saksi polisi in casu, yang mana oleh Penasihat hukum terdakwa hendak mempersamakan kedudukannya dengan perkara an terdakwa MUHLIS ALIAS BAGONG padahal kedudukan perkaranya sangatlah berbeda baik ditinjau dari fakta perbuatannya maupun pasal dakwaannya. Sehingga pernyataan Penasihat hukum terdakwa tersebut sangatlah menyesatkan dan haruslah ditolak.
2. Penasihat hukum terdakwa tidak memahami Pengertian alat bukti keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHP, yang mana dalam fakta persidangan saksi Imam Firmansyah dan saksi Brigpol Pradana Dwiutama Maji serta saksi Masriani Mahmud Binti Mahmud adalah orang yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dan tidak ditemukan keterangan saksi-saksi tersebut yang bertolak belakang dengan keterangan terdakwa bahkan semua keterangan saksi-saksi tersebut baik yang diterangkan dimuka persidangan maupun yang dibacakan tak satupun yang diingkari oleh terdakwa dan semuanya sudah bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa begitujuga dengan barang bukti narkoba yang diperlihatkan dimuka persidangan telah dibenarkan dan diakui oleh terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk, sehingga kami berpendapat bahwa pernyataan dalam pledoi penasehat hukum terdakwa tersebut hanya mengada-ada, tidak berdasar dan tidak dapat diterima.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-11/BR/Enz.2/03/2024 tanggal 22 April 2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa MUHLIS Alias BAGONG Bin BAHARUDDIN pada hari Kamis tanggal 09 november 2023 sekitar pukul 20.15 wita atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan November Tahun 2023 bertempat di Bottolai Kelurahan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Coppo Kecamatan Barru Kabupaten Barru atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang pada pokoknya dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2023 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa MUHLIS Alias BAGONG Bin BAHARUDDIN yang sementara berada di Maralleng Desa Cerowali Kec. Tanete Rilau Kab. Barru ditelpon oleh Perempuan RAHMANIA (daftar pencarian orang) yang meminta kepada terdakwa untuk dicarikan sabu-sabu dengan harga 200 ribu, yang nantinya terdakwa dibayar oleh RAHMANIA di Desa Tompo Kec. Barru, atas permintaan tersebut terdakwa mengiyakannya, kemudian terdakwa langsung menelpon lewat Whatsapp (WA) lelaki OKENG (daftar pencarian orang) lalu terdakwa menanyakan kepada OKENG perihal keberadaan sabu-sabu yang dapat dijual dengan harga 200 ribu, dimana terdakwa mendapatkan jawaban bahwa barang tersebut ada.
- Bahwa kemudian terdakwa berangkat ke rumah OKENG yang beralamat di Bottolai Kel. Coppo Kec. Barru Kab. Barru dengan mengendarai sepeda motor. Dan sekitar pukul 21.30 wita atau sesampainya terdakwa ditempat tersebut lalu terdakwa bertemu dengan OKENG kemudian terdakwa meminta kepada OKENG sabu tersebut yang nanti uangnya akan diserahkan setelah mengantarkannya sabu tersebut, lalu terdakwa menerima 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis sabu dari OKENG. sambil OKENG berkata "besokpi kita kasika uangnya" dan terdakwa menjawab "iya, " kemudian terdakwa memasukkan sachet yang berisi sabu tersebut ke saku celananya lalu terdakwa langsung menuju ke rumah RAHMANIA yang beralamat di Tompo Desa Tompo Kec. Barru Kab. Barru
- Bahwa sekitar pukul 23.50 wita atau sesampainya terdakwa di rumah RAHMANIA, yang mana terdakwa melihat RAHMANIA sedang duduk diteras rumah, lalu terdakwa menghampirinya dan terdakwa diajak masuk ke dalam rumah, dan pada saat di bagian dapur, terdakwa mengambil kursi dan duduk di meja makan lalu terdakwa melihat RAHMANIA merakit alat hisap bong, kemudian terdakwa diminta oleh RAHMANIA untuk memasukkan sabu-sabu yang dibawa oleh terdakwa untuk dimasukkan kedalam kaca pireks, sambil terdakwa menerima 1 (satu) batang kaca pireks dari RAHMANIA, lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bar



jenis sabu-sabu dari saku celananya dan mengambil atau mengeluarkan sebagian narkotika jenis sabu-sabu lalu memasukkannya ke dalam kaca pireks, sementara sashet sisanya terdakwa simpan di atas meja makan. setelah itu terdakwa meletakkan 1 (satu) batang kaca pireks tersebut diatas meja sementara terdakwa melihat RAHMANIA berjalan keluar dari ruang dapur.

- Bahwa tidak lama kemudian atau pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2023 sekitar pukul 00.05 wita datang petugas kepolisian yang langsung melakukan pengeledahan didalam rumah, yang mana sebelumnya petugas kepolisian dari satuan Narkoba Polres Barru mendapatkan informasi dari informen yang tidak ingin diketahui identitasnya yang menyampaikan bahwa rumah tersebut sering digunakan untuk mengkonsumsi narkotika.

- Bahwa dari hasil pengeledahan petugas kepolisian yang antara lain saksi IMAM FIRMANSYAH dan saksi PRADANA DWIUTAMA MAJI menemukan 1 (satu) sashet plastic bening yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang kaca pireks berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap (bong) 2 (dua) korek apigas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) pipet bening sebagai sendok diatas meja makan, dan petugas juga menemukan HP OPPO F9 warna ungu didalam kamar yang merupakan milik terdakwa, atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa ke mapolres barru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Resort Barru. dimana barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan kristal warna putih (narkotika jenis sabu-sabu) diketahui memiliki berat 0,0253 gram sedangkan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan kristal warna putih (narkotika jenis sabu) diketahui memiliki berat 0,0178 gram.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional yang tertuang dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LB1EK/XI/2023/Laboratorium Daerah Baddoka -Makassar tanggal 20 Nopember 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir Wahyu Widodo atas sampel berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih
- 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih
- 1 (satu) botol plastic bening berisi urine

yang merupakan milik terdakwa MUHLIS Alias BAGONG Bin BAHARUDDIN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa sampel berupa Kristal warna putih yang bersumber dari plastic bening dan pipa kaca adalah benar positif mengandung Metamfetamina, dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan sampel berupa urine setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris benar negative mengandung narkotika
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa menerimanya dari OKENG dan hendak memberikannya kepada RAHMANIA dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa MUHLIS Alias BAGONG Bin BAHARUDDIN diatur dan dincam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -

Subsida

Bahwa terdakwa MUHLIS Alias BAGONG Bin BAHARUDDIN pada hari Jumat tanggal 10 november 2023 sekitar pukul 00.05 wita atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan November Tahun 2023 bertempat di Tompo Desa Tompo Kecamatan Barru Kabupaten Barru atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, telah "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2023 sekitar pukul 23.55 wita terdakwa tiba dirumah RAHMANIA (DPO) yang bertempat di Tompo Desa Tompo Kec. Barru Kab. Barru yang sebelumnya terdakwa dari Bottolai Kel. Coppo Kec. Barru Kab. Barru dengan mengendarai sepeda motor, dan terdakwa membawa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet yang tersimpan didalam saku celananya, yang mana pada saat itu terdakwa melihat RAHMANIA sedang duduk dteras rumah, lalu terdakwa menghampirinya dan terdakwa diajak masuk ke dalam rumah, dan pada saat di bagian dapur, terdakwa mengambil kursi dan duduk di meja makan lalu terdakwa melihat RAHMANIA merakit alat hisap bong, kemudian terdakwa diminta oleh RAHMANIA untuk memasukkan sabu-sabu yang dibawa oleh terdakwa untuk dimasukkan kedalam kaca pireks, sambil terdakwa menerima 1 (satu) batang kaca pireks dari RAHMANIA, lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis sabu-

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bar



sabu dari saku celananya dan mengambil atau mengeluarkan sebagian narkotika jenis sabu-sabu lalu memasukkannya ke dalam kaca pireks, sementara sashet sisanya terdakwa simpan di atas meja makan, setelah itu terdakwa meletakkan 1 (satu) batang kaca pireks tersebut diatas meja sementara terdakwa melihat RAHMANIA berjalan keluar dari ruang dapur.

- Bahwa tidak lama kemudian atau pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2023 sekitar pukul 00.05 wita datang petugas kepolisian yang langsung melakukan pengeledahan didalam rumah, yang mana sebelumnya petugas kepolisian dari satuan Narkoba Polres Barru mendapatkan informasi dari informen yang tidak ingin diketahui identitasnya yang menyampaikan bahwa rumah tersebut sering digunakan untuk mengkonsumsi narkotika.

- Bahwa dari hasil pengeledahan petugas kepolisian yang antara lain saksi IMAM FIRMANSYAH dan saksi PRADANA DWIUTAMA MAJI menemukan 1 (satu) sachtet plastic bening yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang kaca pireks berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap (bong) 2 (dua) korek apigas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) pipet bening sebagai sendok diatas meja makan, dan petugas juga menemukan HP OPPO F9 warna ungu didalam kamar yang merupakan milik terdakwa, atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa ke mapolres barru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Resort Barru. dimana barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih (narkotika jenis sabu-sabu) diketahui memiliki berat 0,0253 gram sedangkan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan kristal warna putih (narkotika jenis sabu) diketahui memiliki berat 0,0178 gram.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional yang tertuang dalam Hasil Pemeriksaan Laboratoriium Nomor : LB1EK/XI/2023/Laboratorium Daerah Baddoka -Makassar tanggal 20 Nopember 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir Wahyu Widodo atas sampel berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih
- 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih
- 1 (satu) botol plastic bening berisi urine

yang merupakan milik terdakwa MUHLIS Alias BAGONG Bin BAHARUDDIN,

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa sampel berupa Kristal warna putih yang bersumber dari plastic bening dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipa kaca adalah benar positif mengandung Metamfetamina, dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan sampel berupa urine setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris benar negative mengandung narkotika

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa memiliki atau menguasainya tersebut dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa MUHLIS Alias BAGONG Bin BAHARUDDIN diatur dan dincam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Brigpol Imam Firmansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan beberapa anggota Satuan Narkoba Polres Barru salah satunya yaitu Saksi Brigpol Pradana Dwi Utamamaji;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 00.05 WITA bertempat di Tompo, Desa Tompo, Kec. Barru, Kab. Barru;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal Pada hari Saksi dan rekans tanggal 09 November sekitar pukul 22.30 WITA Saksi dan rekan dari Satuan Narkoba Polres Barru mendapat informasi dari informan bahwa di salah satu rumah di Tompo, Desa Tompo, Kec. Barru, Kab. Barru sering ditempati mengonsumsi narkotika jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan menuju ke Tompo, Desa Tompo, Kec. Barru, Kab. Barru untuk melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan, sekitar pukul 23.50 WITA Saksi dan rekan sampai di Tompo, Desa Tompo, Kec. Barru, Kab. Barru setelah memastikan rumah yang dimaksud oleh informan, pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 00.05 WITA Saksi dan rekan memasuki rumah tersebut untuk melakukan penggeledahan. Pada saat Saksi dan rekan memasuki rumah tersebut Saksi dan rekan mendapati seorang Lelaki yang bernama Muhlisi Alias Bagong, lalu Saksi

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan rekan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap (bong), 2 korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 pipet bening sebagai sendok di atas meja makan rumah tersebut sementara 1 (satu) unit handphone OPPO F9 warna ungu dengan nomor 087760366453 ditemukan di dalam kamar. Atas kejadian tersebut Saksi dan rekan membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Mapolres Barru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Barang bukti yang Saksi dan rekan temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkoba jenis sabu, 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap (bong), 2 korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 pipet bening sebagai sendok, dan 1 (satu) unit handphone OPPO F9 warna ungu dengan nomor 087760366453;

- Bahwa Adapun barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap (bong), 2 korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 pipet bening sebagai sendok di atas meja makan rumah milik Saudari Rahmania sementara 1 (satu) unit handphone OPPO F9 warna ungu dengan nomor 087760366453 ditemukan di dalam kamar Saudari Rahmania,

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkoba jenis sabu, 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi Narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap (bong), 2 korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 pipet bening sebagai sendok adalah milik Saudari Rahmania sedangkan 1 (satu) unit handphone OPPO F9 warna ungu dengan nomor 087760366453 adalah miliknya sendiri;

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa ia memperoleh Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Saudara Okeng;

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa banyaknya narkoba jenis sabu yang ia terima dari Saudara Okeng yaitu 1 (satu) sachet Narkoba jenis sabu seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa ia menerima 1 (satu) sachet Narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Okeng pada hari Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rekans tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di Bottolai, Kel.. Coppo, Kec. Barru, Kab. Barru;

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa ia belum menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut kepada Okeng karena ia belum menerima uang pembelian Narkotika jenis sabu dari Saudara Rahmania;

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib untuk menerima dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Sudah dilakukan pengembangan ke rumah Saudara Okeng, namun yang bersangkutan tidak ada di rumahnya, yang Saksi dan rekan temui hanya adiknya;

- Bahwa Handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saudara Rahmania dan Okeng;

- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa hanya seorang diri dan posisinya sedang berada di dapur;

- Bahwa Pada saat itu Saksi dan rekan menemukan handphone milik Terdakwa di dalam kamar;

- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan, tidak ada perlawanan dari Terdakwa;

- Bahwa Pada saat Saksi dan rekan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ada masyarakat yang Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa pemilik rumah tempat ia ditangkap oleh adalah rumah milik Saudara Rahmania;

- Bahwa Pada saat Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat itu Terdakwa posisinya sedang duduk di kursi makan di dapur;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Brigpol Pradana Dwi Utama Maji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan beberapa anggota Satuan Narkoba Polres Barru salah satunya yaitu Saksi Brigpol Imam Firmansyah;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 00.05 WITA bertempat di Tompo, Desa Tompo, Kec. Barru, Kab. Barru;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peristiwa tersebut berawal Pada hari Saksi dan rekan tanggal 09 November sekitar pukul 22.30 WITA Saksi dan rekan dari Satuan Narkoba Polres Barru mendapat informasi dari informan bahwa di salah satu rumah di Tompo, Desa Tompo, Kec. Barru, Kab. Barru sering ditempati mengonsumsi narkoba jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan menuju ke Tompo, Desa Tompo, Kec. Barru, Kab. Barru untuk melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan, sekitar pukul 23.50 WITA Saksi dan rekan sampai di Tompo, Desa Tompo, Kec. Barru, Kab. Barru setelah memastikan rumah yang dimaksud oleh informan, pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 00.05 WITA Saksi dan rekan memasuki rumah tersebut untuk melakukan pengeledahan. Pada saat Saksi dan rekan memasuki rumah tersebut Saksi dan rekan mendapati seorang Lelaki yang bernama Muhlis Alias Bagong, lalu Saksi dan rekan melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap (bong), 2 korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 pipet bening sebagai sendok di atas meja makan rumah tersebut sementara 1 (satu) unit handphone OPPO F9 warna ungu dengan nomor 087760366453 ditemukan di dalam kamar. Atas kejadian tersebut Saksi dan rekan membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Mapolres Barru untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Barang bukti yang Saksi dan rekan temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkoba jenis sabu, 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap (bong), 2 korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 pipet bening sebagai sendok, dan 1 (satu) unit handphone OPPO F9 warna ungu dengan nomor 087760366453;
- Bahwa Adapun barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap (bong), 2 korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 pipet bening sebagai sendok di atas meja makan rumah milik Saudari Rahmania sementara 1 (satu) unit handphone OPPO F9 warna ungu dengan nomor 087760366453 ditemukan di dalam kamar Saudari Rahmania,
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkoba jenis sabu, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) batang kaca pireks yang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap (bong), 2 korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 pipet bening sebagai sendok adalah milik Saudari Rahmania sedangkan 1 (satu) unit handphone OPPO F9 wama ungu dengan nomor 087760366453 adalah miliknya sendiri;

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa ia memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saudara Okeng;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa banyaknya narkotika jenis sabu yang ia terima dari Saudara Okeng yaitu 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa ia menerima 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Okeng pada hari Saksi dan rekans tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di Bottolai, Kel.. Coppo, Kec. Barru, Kab. Barru;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa ia belum menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut kepada Okeng karena ia belum menerima uang pembelian Narkotika jenis sabu dari Saudara Rahmania;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib untuk menerima dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Sudah dilakukan pengembangan ke rumah Saudara Okeng, namun yang bersangkutan tidak ada di rumahnya, yang Saksi dan rekan temui hanya adiknya;
- Bahwa Handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saudara Rahmania dan Okeng;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa hanya seorang diri dan posisinya sedang berada di dapur;
- Bahwa Pada saat itu Saksi dan rekan menemukan handphone milik Terdakwa di dalam kamar;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan, tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa Pada saat Saksi dan rekan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ada masyarakat yang Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa pemilik rumah tempat ia ditangkap oleh adalah rumah milik Saudara Rahmania;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat itu Terdakwa posisinya sedang duduk di kursi makan di dapur;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
3. Masriani Mahmud Binti Mahmud yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terhadap Lelk. Muhlis Alias Bagong saya tidak kenal dan saya tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan, serta saya tidak pernah berselisih paham dengannya;
 - Bahwa Lelaki Muhlis Alias Bagong melakukan tindak Pidana Narkotika pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 00.05 wita di 'Tompo Desa Tompo Kec. Barru Kab. Barru;
 - Bahwa Cara Lelk. Muhlis Alias Bagong melakukan tindak Pidana Narkotika dengan cara menguasai narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pada hari Jumat sekitar pukul 00 00 WITA saya yang sedang berada di rumah mertua saya mendengar seseorang mengetuk pintu rumah mertua saya kemudian saya keluar membuka pintu dan melihat seorang lelaki, lalu saya bertanya "kenapaki?" dan dijawab oleh Lelaki tersebut "tabe bu, kame dari petugas kepolisian, bisaki ikut dulu sama saya bu?" Saya "kemana pak?" petugas kepolisian "kesitu bu" sambil menunjuk ke rumah Perm.Rahmania, Saya "kenapai disitu pak?" petugas kepolisian "kebetulan ada kami tangkap disitu bu, mauka minta tolong kita saksikan pengeledahan" Saya "oh, iye pak". Lalu saya mengikuti petugas kepolisian tersebut ke rumah Perm.Rahmania, sesampai di rumah Perm.RAHMANIA saya melihat seorang Lelaki yang sudah diamankan sebelumnya oleh petugas kepolisian. Kemudian petugas kepolisian memperlihatkan beberapa barang bukti sambil menjelaskan kepada saya nama barang bukti tersebut diantaranya 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap (bong), 2 korek api gas, 1 (satu) buah sumbu dan 1 pipet bening sebagai sendok yang semuanya ditemukan di atas meja makan rumah Perm. Rahmania. Lalu petugas kepolisian mengambil identitas saya, dan pergi membawa Laki-laki yang namanya Muhlis Alias Bagong naik ke atas mobil;
 - Bahwa Adapun barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang kaca

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pireks yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap (bong), 2 korek api gas, 1 (satu) buah sumbu dan 1 pipet bening sebagai sendok;

- Bahwa Adapun barang bukti tersebut ditemukan di atas meja makan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor LB2EK/XI/2023/ Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar pada hari Senin tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Daerah Baddoka-Makassar setelah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari SATRESNARKOBA/POLRES BARRU/POLDA SUL-SEL Nomor : LP/A/50/X/2023/SPKT. SATRES NARKOBA tanggal 11 November 2023, yang telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan Surat Permohonan Nomor; B/274/XI/NAR 4.2/2023/Narkoba tanggal 14 November 2023;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik yang disimpulkan bahwa:

1. Kristal warna putih Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina;
2. Kristal warna putih Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina;
3. Urine milik Muhlis Alias Bagong Bin Baharuddin Negatif, tidak mengandung Golongan Narkoba;

Identifikasi Sampel:

1. Berat Netto awal :
 - Total sampel A : 0,0253 gram;
 - Total sampel B : 0,0178 gram;
 - Total sampel C : 70 ml;

Sisa barang bukti setelah pemeriksaan;

2. Berat Netto akhir :
 - Total sampel A : 0,0218 gram;
 - Total sampel B : 0,0000 gram;
 - Total sampel C : 0 ml;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 00 05 WITA di Tompo, Desa Tompo, Kec. Barru, Kab. Barru;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana sebelumnya dalam perkara penggelapan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa yang sedang berada di Maralleng, Desa Pao-Pao, Kec. Tanete Rilau, Kab Barru ditelepon messenger oleh Saudara Rahmania berkata "*ma CK ki to ta 300 ta*", Terdakwa "*tidak ada uangku saya ini*" Perm. Rahmania "*carikan maka pale harga 200*" Terdakwa "*tunggumi pale dulu saya pergi carikanki*" Perm. Rahmania "*iya pale, saya tungguki nah kita bohongi amma lagi*" Terdakwa "*tidakji itu, tapi uangnya?*" Perm. Rahmania "*di rumah pi di Tompo saya kasiki*" Terdakwa "*betulanki to nah ka barangnya orang ini*". Lalu Terdakwa menelpon WA Saudara Okeng "*adakah harga 200?*" Saudara Okeng "*iya adaji*", kemudian Terdakwa berangkat ke rumah Saudara Okeng di Bottolai, Kel. Coppo Kec. Barru Kab. Barru. Sesampai di rumah Saudara Okeng Terdakwa langsung bertemu dengan Saudara Okeng pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saudara Okeng "*kasika dulu 200, nanti uangnya setelah saya antarkan ini orang*", lalu Saudara Okeng menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sambil berkata "*besok pi pale kita kasika uangnya*" Terdakwa "*lye pale besokpi uangnya*". Setelah itu Terdakwa memasukkan 1(satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu tersebut ke saku celana Terdakwa lalu menuju ke rumah Saudari Rahmania di Tompo Desa Tompo, Kec. Barru, Kab. Barru. Sesampai di rumah Perm. Rahmania Terdakwa melihat Saudari Rahmania sedang duduk di teras rumahnya, lalu Terdakwa menghampiri Saudari Rahmania di teras rumahnya dan Saudari Rahmania berkata "*masuk maki di dalam dapur*" lalu Saudari Rahmania berjalan masuk ke dapur rumahnya sementara Terdakwa mengikutinya Pada saat di dapur Terdakwa mengambil kursi dan duduk di meja makan lalu Saudari Rahmania merakit alat hisap (bong) sambil berkata kepada Terdakwa "*kita kasi masukkan maka ke pireks itu barang (sabu-sabu)*" Terdakwa "*manai pale pireks e?*" kemudian Saudari Rahmania berjalan ke ruang tamu, tidak lama kemudian Saudari Rahmania ke meja makan dan menyerahkan 1 (satu) batang kaca pireks kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa mengeluarkan

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1(satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dari saku celana Terdakwa dan mengambil sebagian Narkotika jenis sabu tersebut dan memasukkannya ke dalam kaca pireks lalu membakarnya sementara 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu sisanya Terdakwa simpan di meja makan. Setelah itu Terdakwa meletakkan 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut di meja makan, sementara Saudari Rahmania berjaian ke luar. Tidak lama setelah Saudari Rahmania keluar datang beberapa orang yang ternyata petugas kepolisian yang langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Dari hasil penggeledahan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap (bong), 2 korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 pipet bening sebagai sendok di atas meja makan rumah Saudari Rahmania. Petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) unit handphone OPPO F9 warna ungu dengan nomor 087760366453 di dalam kamar Saudari Rahmania sementara di charger. Atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Barru untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa belum sempat mengonsumsi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengonsumsi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu bersama Saudari Rahmania sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan berupa uang dengan membelikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu untuk Saudari Rahmania, Terdakwa hanya untuk makai bersama Saudari Rahmania;
- Bahwa Terdakwa membeli Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dari Saudara Okeng dengan menggunakan Uang Saudara Rahmania Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah). Namun uang tersebut belum Terdakwa serahkan ke Saudara Okeng karena Saudari Rahmania belum menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk menerima dan menguasai Narkotika Jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memasukkan Kristal bening ke dalam kaca pireks tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat mengonsumsi Kristal bening berupa Narkotika jenis sabu tersebut sebelum diamankan oleh pihak kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang merakit alat isap bong yang diamankan oleh anggota kepolisian tersebut adalah Saudari Rahmania;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah Saudara Okeng menuju rumah Saudari Rahmania menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor milik sepupu Terdakwa;
- Bahwa Sepeda motor tersebut juga disita oleh pihak kepolisian pada saat itu;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa sempat berbincang-bincang dengan Saudari Rahmania di teras rumahnya, kemudian Terdakwa diajak oleh Saudari Rahmania masuk ke dapur, kemudian Terdakwa minta tolong Saudari Rahmania untuk mengecharge handphone milik Terdakwa di dalam kamar;
- Bahwa Hasil pemeriksaan urine Terdakwa negatif;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu terakhir kali sekitar sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Pada saat itu Saudara Rahmania keluar dari dapur, berselang 1 menit kemudian anggota kepolisian datang;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu Saudari Rahmania di Rutan, dimana Saudari Rahmania pernah bekerja di Rutan;
- Bahwa Saudari Rahmania pernah dipidana sebelumnya karena masalah Narkotika;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ke rumah Saudari Rahmania;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengisap kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut karena polisi langsung datang;
- Bahwa Pada saat itu ada 3 (tiga) orang anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih (narkotika jenis sabu-sabu) dengan berat 0,0253 (nol koma nol dua lima tiga) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,0218 gram (nol koma nol dua satu delapan) gram;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan kristal warna putih (narkotika jenis sabu) dengan berat 0,0178 (nol koma nol satu tujuh delapan) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,000 (nol koma nol nol nol) gram;
3. 1 (satu) sel alat hisap (bong);
4. 1 (satu) buah sumbu;
5. 1 (satu) batang pipet bening sebagai sendok;
6. 2 (dua) buah korek api gas;
7. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F9 warna ungu dengan nomor 087760366453;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena dugaan tindak pidana terkait Narkotika;
2. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 00 05 WITA di Tompo, Desa Tompo, Kec. Barru, Kab. Barru;
3. Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa yang sedang berada di Maralleng, Desa Pao-Pao, Kec. Tanete Rilau, Kab Barru ditelepon messenger oleh Saudara Rahmania berkata "*ma CK ki to ta 300 ta*", Terdakwa "*tidak ada uangku saya ini*" Perm. Rahmania "*carikan maka pale harga 200*" Terdakwa "*tunggumi pale dulu saya pergi carikanki*" Perm. Rahmania "*iya pale, saya tungguki nah kita bohongi ammake lagi*" Terdakwa "*tidakjii itu, tapi uangnya?*" Perm. Rahmania "*di rumah pi di Tompo saya kasiki*" Terdakwa "*betulanki to nah ka barangnya orang ini*". Lalu Terdakwa menelpon WA Saudara Okeng "*adakah harga 200?*" Saudara Okeng "*iya adaji*", kemudian Terdakwa berangkat ke rumah Saudara Okeng di Bottolai, Kel. Coppo Kec. Barru Kab. Barru. Sesampai di rumah Saudara Okeng Terdakwa langsung bertemu dengan Saudara Okeng pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saudara Okeng "*kasika dulu 200, nanti uangnya setelah saya antarkan ini orang*", lalu Saudara Okeng menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sambil berkata "*besok pi pale kita kasika uangnya*" Terdakwa "*lye pale besokpi uangnya*". Setelah itu Terdakwa memasukkan 1(satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu tersebut ke saku celana Terdakwa lalu menuju ke rumah Saudari Rahmania di Tompo Desa Tompo, Kec. Barru, Kab. Barru. Sesampai di rumah Perm. Rahmania Terdakwa melihat

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudari Rahmania sedang duduk di teras rumahnya, lalu Terdakwa menghampiri Saudari Rahmania di teras rumahnya dan Saudari Rahmania berkata "masuk maki di dalam dapur" lalu Saudari Rahmania berjalan masuk ke dapur rumahnya sementara Terdakwa mengikutinya. Pada saat di dapur Terdakwa mengambil kursi dan duduk di meja makan lalu Saudari Rahmania merakit alat hisap (bong) sambil berkata kepada Terdakwa "kita kasi masukkan maka ke pireks itu barang (sabu-sabu)" Terdakwa "manai pale pireks e?" kemudian Saudari Rahmania berjalan ke ruang tamu, tidak lama kemudian Saudari Rahmania ke meja makan dan menyerahkan 1 (satu) batang kaca pireks kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa mengeluarkan 1(satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dari saku celana Terdakwa dan mengambil sebagian Narkotika jenis sabu tersebut dan memasukkannya ke dalam kaca pireks lalu membakarnya sementara 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu sisanya Terdakwa simpan di meja makan. Setelah itu Terdakwa meletakkan 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut di meja makan, sementara Saudari Rahmania berjaian ke luar. Tidak lama setelah Saudari Rahmania keluar datang beberapa orang yang ternyata petugas kepolisian yang langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa. Dari hasil pengeledahan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap (bong), 2 korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 pipet bening sebagai sendok di atas meja makan rumah Saudari Rahmania. Petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) unit handphone OPPO F9 warna ungu dengan nomor 087760366453 di dalam kamar Saudari Rahmania sementara di charger. Atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Baru untuk pengusutan lebih lanjut;

4. Bahwa Terdakwa belum sempat mengonsumsi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
5. Bahwa Terdakwa belum pernah mengonsumsi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu bersama Saudari Rahmania sebelumnya;
6. Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan berupa uang dengan membelikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu untuk Saudari Rahmania, Terdakwa hanya untuk makai bersama Saudari Rahmania;
7. Bahwa Terdakwa membeli Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dari Saudara Okeng dengan menggunakan Uang Saudara Rahmania



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah). Namun uang tersebut belum Terdakwa serahkan ke Saudara Okeng karena Saudari Rahmania belum menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk rmenerirna dan menguasai Narkotika Jenis sabu-sabu;

9. Bahwa Terdakwa sendiri yang memasukkan Kristal bening ke dalam kaca pireks tersebut;

10. Bahwa Terdakwa tidak sempat mengonsumsi Kristal bening berupa Narkotika jenis sabu tersebut sebelum diamankan oleh pihak kepolisian;

11. Bahwa Yang merakit alat isap bong yang diamankan oleh anggota kepolisian tersebut adalah Saudari Rahmania;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor LB2EK/XI/2023/ Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar pada hari Senin tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Daerah Baddoka-Makassar setelah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari SATRESNARKOBA/POLRES BARRU/POLDA SUL-SEL Nomor : LP/A/50/X/2023/SPKT. SATRES NARKOBA tanggal 11 November 2023, yang telah selasai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan Surat Permohonan Nomor; B/274/XI/NAR 4.2/2023/Narkoba tanggal 14 November 2023;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik yang disimpulkan bahwa:

- D. 1. Kristal warna putih Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina;
- E. 2. Kristal warna putih Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina;
- F. 3. Urine milik Muhlis Alias Bagong Bin Baharuddin Negatif, tidak mengandung Golongan Narkotika;

Identifikasi Sampel:

3. Berat Netto awal :
 - Total sampel A : 0,0253 gram;
 - Total sampel B : 0,0178 gram;
 - Total sampel C : 70 ml;

Sisa barang bukti setelah pemeriksaan;

4. Berat Netto akhir :

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bar



- Total sampel A : 0,0218 gram;
- Total sampel B : 0,0000 gram;
- Total sampel C : 0 ml;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Terdakwa dalam persidangan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan dimana keseluruhannya menunjuk pada seorang yang bernama Muhlis Alias Bagong Bin Baharuddin sebagai subyek yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum” disini berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang merujuk pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Lebih lanjut dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan membawa narkotika sehingga Terdakwa melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika secara tanpa hak dan dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli kemudian “menawarkan untuk dijual” dapat pula berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kemudian yang dimaksud dengan “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Selanjutnya pengertian “menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mana akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Sedangkan “menjadi perantara dalam jual beli” maksudnya adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan imbalan baik barang maupun jasa.

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian yang dimaksud dengan "menukar" berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan "menyerahkan" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, apabila satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa yang sedang berada di Maralleng, Desa Pao-Pao, Kec. Tanete Rilau, Kab Barru ditelepon messenger oleh Saudara Rahmania berkata "*ma CK ki to ta 300 ta*", Terdakwa "*tidak ada uangku saya ini*" Perm. Rahmania "*carikan maka pale harga 200*" Terdakwa "*tunggumi pale dulu saya pergi carikanki*" Perm. Rahmania "*iya pale, saya tungguki nah kita bohongi ammaka lagi*" Terdakwa "*tidakji itu, tapi uangnya?*" Perm. Rahmania "*di rumah pi di Tompo saya kasiki*" Terdakwa "*betulanki to nah ka barangnya orang ini*". Lalu Terdakwa menelpon WA Saudara Okeng "*adakah harga 200?*" Saudara Okeng "*iya adaji*", kemudian Terdakwa berangkat ke rumah Saudara Okeng di Bottolai, Kel. Coppo Kec. Barru Kab. Barru. Sesampai di rumah Saudara Okeng Terdakwa langsung bertemu dengan Saudara Okeng pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saudara Okeng "*kasika dulu 200, nanti uangnya setelah saya antarkan ini orang*", lalu Saudara Okeng menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sambil berkata "*besok pi pale kita kasika uangnya*" Terdakwa "*lye pale besokpi uangnya*". Setelah itu Terdakwa memasukkan 1(satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu tersebut ke saku celana Terdakwa lalu menuju ke rumah Saudari

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmania di Tompo Desa Tompo, Kec. Barru, Kab. Barru. Sesampai di rumah Perm. Rahmania Terdakwa melihat Saudari Rahmania sedang duduk di teras rumahnya, lalu Terdakwa menghampiri Saudari Rahmania di teras rumahnya dan Saudari Rahmania berkata "masuk maki di dalam dapur" lalu Saudari Rahmania berjalan masuk ke dapur rumahnya sementara Terdakwa mengikutinya Pada saat di dapur Terdakwa mengambil kursi dan duduk di meja makan lalu Saudari Rahmania merakit alat hisap (bong) sambil berkata kepada Terdakwa "kita kasi masukkan maka ke pireks itu barang (sabu-sabu)" Terdakwa "manai pale pireks e?" kemudian Saudari Rahmania berjalan ke ruang tamu, tidak lama kemudian Saudari Rahmania ke meja makan dan menyerahkan 1 (satu) batang kaca pireks kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa mengeluarkan 1(satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dari saku celana Terdakwa dan mengambil sebagian Narkotika jenis sabu tersebut dan memasukkannya ke dalam kaca pireks lalu membakarnya sementara 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu sisanya Terdakwa simpan di meja makan. Setelah itu Terdakwa meletakkan 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut di meja makan, sementara Saudari Rahmania berjaian ke luar. Tidak lama setelah Saudari Rahmania keluar datang beberapa orang yang ternyata petugas kepolisian yang langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Dari hasil penggeledahan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap (bong), 2 korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 pipet bening sebagai sendok di atas meja makan rumah Saudari Rahmania. Petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) unit handphone OPPO F9 warna ungu dengan nomor 087760366453 di dalam kamar Saudari Rahmania sementara di charger. Atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Barru untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa memang jika dilihat secara sekilas dari uraian tersebut di atas tampak bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dari Saudara Okeng di rumah Saudara Okeng di Bottolai, Kel. Coppo Kec. Barru Kab. Barru tetapi apabila mencermati tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terdapat pemisahan besar berkaitan dengan pengaturan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai pemberantasan narkotika dan prekursor

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika sehingga ketentuan sebagaimana Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “peredaran gelap narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran aktif Narkotika golongan I sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**” tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer dan karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsider, dimana Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa tentang unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primer dan telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum unsur “setiap orang” dalam dakwaan primer, menjadi pertimbangan hukum unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsider, dan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primer dan telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum unsur “Tanpa hak atau



melawan hukum” dalam dakwaan primer, menjadi pertimbangan hukum unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan subsider, dan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut. Kemudian maksud dari “menyimpan” adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Lalu pengertian dari “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak. Sedangkan pengertian “menyediakan” adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa yang sedang berada di Maralleng, Desa Pao-Pao, Kec. Tanete Rilau, Kab Barru ditelepon messenger oleh Saudara Rahmania berkata "*ma CK ki to ta 300 ta*", Terdakwa "*tidak ada uangku saya ini*" Perm. Rahmania "*carikan maka pale harga 200*" Terdakwa "*tunggumi pale dulu saya pergi carikanki*" Perm. Rahmania "*iya pale, saya tungguki nah kita bohongi amma lagi*" Terdakwa "*tidakji itu, tapi uangnya?*" Perm. Rahmania "*di rumah pi di Tompo saya kasiki*" Terdakwa "*betulanki to nah ka barangnya orang ini*". Lalu Terdakwa menelpon WA Saudara Okeng "*adakah harga 200?*" Saudara Okeng "*iya adaji*", kemudian Terdakwa berangkat ke rumah Saudara Okeng di Bottolai, Kel. Coppo Kec. Barru Kab. Barru. Sesampai di rumah Saudara Okeng Terdakwa langsung bertemu dengan Saudara Okeng pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saudara Okeng "*kasika dulu 200, nanti uangnya setelah saya antarkan ini orang*", lalu Saudara Okeng menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sambil berkata "*besok pi pale kita kasika uangnya*" Terdakwa "*lye pale besokpi uangnya*". Setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memasukkan 1(satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu tersebut ke saku celana Terdakwa lalu menuju ke rumah Saudari Rahmania di Tompo Desa Tompo, Kec. Barru, Kab. Barru. Sesampai di rumah Perm. Rahmania Terdakwa melihat Saudari Rahmania sedang duduk di teras rumahnya, lalu Terdakwa menghampiri Saudari Rahmania di teras rumahnya dan Saudari Rahmania berkata "masuk maki di dalam dapur" lalu Saudari Rahmania berjalan masuk ke dapur rumahnya sementara Terdakwa mengikutinya Pada saat di dapur Terdakwa mengambil kursi dan duduk di meja makan lalu Saudari Rahmania merakit alat hisap (bong) sambil berkata kepada Terdakwa "kita kasi masukkan maka ke pireks itu barang (sabu-sabu)" Terdakwa "manai pale pireks e?" kemudian Saudari Rahmania berjalan ke ruang tamu, tidak lama kemudian Saudari Rahmania ke meja makan dan menyerahkan 1 (satu) batang kaca pireks kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa mengeluarkan 1(satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dari saku celana Terdakwa dan mengambil sebagian Narkotika jenis sabu tersebut dan memasukkannya ke dalam kaca pireks lalu membakarnya sementara 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu sisanya Terdakwa simpan di meja makan. Setelah itu Terdakwa meletakkan 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut di meja makan, sementara Saudari Rahmania berjaian ke luar. Tidak lama setelah Saudari Rahmania keluar datang beberapa orang yang ternyata petugas kepolisian yang langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Dari hasil penggeledahan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap (bong), 2 korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 pipet bening sebagai sendok di atas meja makan rumah Saudari Rahmania. Petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) unit handphone OPPO F9 warna ungu dengan nomor 087760366453 di dalam kamar Saudari Rahmania sementara di charger. Atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Barru untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak petugas kepolisian ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang kaca pireks berisi narkotika jenis sabu, yang mana barang bukti tersebut sebelumnya dalam penguasaan terdakwa, dan terdakwa mendapatkannya dari Okeng dan narkotika jenis sabu tersebut termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman sehingga menurut Majelis Hakim unsur

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bar



“menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa inti dari pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terdiri atas 2 (dua) hal yaitu (1) keabsahan keterangan saksi Imam Firmansyah dan saksi Pradana Dwiutama Maji yang merupakan saksi penangkap; dan (2) keabsahan keterangan saksi Masriani Mahmud Binti Mahmud yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan pertama Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 26 KUHAP telah mendefinisikan saksi sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri yang kemudian definisi ini diperluas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang didalamnya termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri;

Menimbang, bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh sungguh memperhatikan hal-hal yang menjadi dasar kesaksiannya sebagaimana yang ketentuan Pasal 185 ayat 6 KUHAP yaitu

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010, alasan Mahkamah Agung menolak untuk menggunakan keterangan saksi polisi in casu didukung oleh hasil pembuktian yang lainnya, yakni:



- a. Barang narkotika yang ditemukan tidaklah jelas siapa pemiliknya;
- b. Barang yang ditemukan letaknya jauh dari tempat terdakwa;
- c. Keterangan Terdakwa sepanjang persidangan telah menyangkali barang tersebut bukan sebagai miliknya; dan
- d. Tidak ada hasil pemeriksaan Lab yang menyatakan urine Terdakwa mengandung atau pernah menggunakan narkotika atau psiktropika;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, keterangan Saksi Bripka Rijal dan saksi Brigpol Pradana Dwi Utama Maji berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah narkotika jenis sabu yang diterima oleh Terdakwa dari Okeng sehingga terdapat kejelasan status kepemilikan atas narkotika tersebut yang diperkuat dengan fakta bahwa Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan dalam penguasaan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan yang diperkuat dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor LB2EK/XI/2023/ Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar pada hari Senin tanggal 20 November 2023 dan Terdakwa mengakui perbuatannya semakin memperkuat keyakinan hakim bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana terkait dengan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pembelaan pertama Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan kedua Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, KUHAP menganut prinsip bahwa keterangan saksi harus diberikan di depan persidangan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP, tetapi KUHAP memberikan sebuah pengecualian sebagaimana dalam Pasal 162 ayat (1) KUHAP yang memungkinkan untuk membacakan keterangan saksi dalam tahap penyidikan, yakni BAP Saksi bilamana saksi yang bersangkutan dalam alasan: 1. Meninggal dunia; atau 2. Berhalangan hadir karena alasan yang sah; atau 3. Tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya; atau 4. Bilamana ada kepentingan negara;

Menimbang, bahwa sebelum keterangan saksi Masriani Mahmud Binti Mahmud dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan jika keterangan tersebut dibacakan dan setelah keterangan saksi Masriani Mahmud Binti Mahmud dibacakan, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi Masriani Mahmud Binti Mahmud benar dan tidak keberatan, serta saksi Masriani Mahmud Binti Mahmud sebelumnya telah bersumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum memberikan keterangan pada tingkat penyidikan serta keterangan yang diberikannya tersebut sesuai satu dengan yang lainnya sehingga keterangan tersebut dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pembelaan kedua Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya *limitative* yaitu ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu, maka pidana denda dan pidana penjara pengganti denda akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bar



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka terhadap barang bukti haruslah dirampas untuk Negara, akan tetapi untuk efektivitas dan ditakutkan akan disalahgunakan kembali dikemudian hari, berdasarkan berdasarkan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2014 angka 5 Narkotika huruf b lampiran Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, maka terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih (narkotika jenis sabu-sabu) dengan berat 0,0253 (nol koma nol dua lima tiga) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,0218 gram (nol koma nol dua satu delapan) gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan kristal warna putih (narkotika jenis sabu) dengan berat 0,0178 (nol koma nol satu tujuh delapan) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,000 (nol koma nol nol nol) gram;
- 1 (satu) set alat hisap (bong),
- 1 (satu) buah sumbu,
- 1 (satu) batang pipet bening sebagai sendok,
- 2 (dua) korek api gas;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO F9 warna ungu dengan nomor 087760366453 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bar



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHLIS ALIAS BAGONG BIN BAHARUDDIN tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa MUHLIS ALIAS BAGONG BIN BAHARUDDIN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih (narkoba jenis sabu-sabu) dengan berat 0,0253 (nol koma nol dua lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,0218 (nol koma nol dua satu delapan) gram;

- 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan kristal warna putih (narkotika jenis sabu) dengan berat 0,0178 (nol koma nol satu tujuh delapan) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,000 (nol koma nol nol nol) gram;

- 1 (satu) set alat hisap (bong),

- 1 (satu) buah sumbu,

- 1 (satu) batang pipet bening sebagai sendok,

- 2 (dua) korek api gas;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO F9 warna ungu dengan nomor 087760366453;

dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, oleh kami, Fatchur Rochman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Yudi Taurisanto, S.H., Firmansyah Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nirmala Nurdin B., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Muhaemin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Fatchur Rochman, S.H.

TTD

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bar

